



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang di buat oleh  
Hakim Pengadilan dalam daftar catatan  
Perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor 5/Pid.C/2021/PN MII

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama lengkap   | : Kadek Sutarseh;  |
| 2. Tempat lahir   | : Kertoharjo;  |
| 3. Tanggal lahir  | : 1 Juli 1979  |
| 4. Jenis kelamin  | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mekar Sari Desa Kertoharjo Kecamatan Tomoni Timur; |
| 7. Agama          | : Hindu;   |
| 8. Pekerjaan      | : Ibu Rumah Tangga;  |

Susunan Persidangan:

- **Ardy Dwi Cahyono, S.H** .....Hakim Tunggal;
- **Sitti Kalsum, S.H.** .....Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur No: SD/006/XII/2021/PPNS tertanggal 13 Desember 2021 di mana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 36 ayat (1) jo pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.**

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
  - Priya Sudarma;
  - Harbi S.Sos;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Saksi **Priya Sudarma** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penertiban minuman keras oleh satpol PP bersama Polres Luwu Timur dan TNI pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekitar pukul 21.11 Wita di Dusun Mekar Sari, Desa kertoharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada penertiban tersebut ditemukan:
  - 24 (dua puluh empat) botol beer guinness 620ml;
  - 6 (enam) botol anggur merah 620ml;
  - 5 (lima) liter cap tikus.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk menjual minuman beralkohol tersebut (SIUP-MB);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **Harbi, S.Sos.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penertiban minuman keras oleh satpol PP bersama Polres Luwu Timur dan TNI pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekitar pukul 21.11 Wita di Dusun Mekar Sari, Desa kertoharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada penertiban tersebut ditemukan:
  - 24 (dua puluh empat) botol beer guinness 620ml;
  - 6 (enam) botol anggur merah 620ml;
  - 5 (lima) liter cap tikus.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk menjual minuman beralkohol tersebut (SIUP-MB);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekitar pukul 21.11 Wita di Dusun Mekar Sari, Desa kertoharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penertiban minuman keras oleh satpol PP bersama Polres Luwu Timur dan TNI;
- Bahwa pada saat melaksanakan penertiban tersebut ditemukan:
  - 24 (dua puluh empat) botol beer guinnes 620ml;
  - 6 (enam) botol anggur merah 620ml;
  - 5 (lima) liter cap tikus.
- Bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung barang campuran, dan Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut diwarung Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk menjual minuman beralkohol tersebut (SIUP-MB);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### Kadek Sutarseh

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan dan Penertiban terhadap produksi, Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan dan Penertiban terhadap produksi, Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, di wilayah daerah tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol setiap orang adalah perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa **Kadek Sutarseh**, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang didakwakan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## 2. Memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, di wilayah daerah tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol, adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2017 adalah :

- Minuman beralkohol A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5%
- Minuman beralkohol B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%
- Minuman beralkohol C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%

Menimbang, yang dimaksud dengan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Perda Nomor 03 Tahun 2017 adalah kabupaten Luwu Timur, sedangkan yang dimaksud dengan izin ( berdasarkan Pasal 15 Jo Pasal 1 angka 21 Perda Nomor 3 Tahun 2017 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekitar pukul 21.11 Wita di Dusun Mekar Sari, Desa kertoharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penertiban minuman keras oleh satpol PP bersama Polres Luwu Timur dan TNI dan saat itu ditemukan, 24 (dua puluh empat) botol beer guinness 620ml, 6 (enam) botol anggur merah 620ml dan 5 (lima) liter cap tikus, setelah itu Terdakwa mengaku bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut di warung miliknya. Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk menjual minuman beralkohol tersebut (SIUP-MB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual minuman beralkohol golongan A di wilayah daerah tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 36 ayat (1) jo pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dan karenanya Hakim sampai pada kesimpulan dan keyakinan, bahwa dakwaan telah terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 24 (dua puluh empat) botol beer guinness 620ml;
- 6 (enam) botol anggur merah 620ml;
- 5 (lima) liter cap tikus.

adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah dalam pengendalian dan larangan minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan dan mental masyarakat Luwu Timur;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dengan Pasal 36 ayat (1) jo pasal 24 jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban terhadap Produksi, Peredaran dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Sutarseh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual minuman beralkohol golongan A dalam daerah Kabupaten Luwu Timur tanpa izin" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp400.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) botol beer guinnes 620ml;
  - 6 (enam) botol anggur merah 620ml;
  - 5 (lima) liter cap tikusDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Al Munir Idris, S.H. sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Kalsum, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)